

THE CITIZENSHIP STATUS OF WHO BORN FROM MARRIAGE DIFFERENT NATIONALITY (DISCOURSES REVIEW OF GLORIA NATAPRADJA HAMEL)

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)

Nur'asia, Aminuddin Kasim, Mohammad Tavip

Email: asianur386@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstract

"The Citizenship Status of Children who Born from Marriage Different Nationality (Discourses Review of Gloria Natapradja Hamel)", The problem of this research is (1) How is the consequence of Legal Status of Indonesia Citizenship over the case of Gloria Natapradja Hamel? (2) How is the legal protection of citizenship status of children who born from marriage different nationality? The research method used was normative legal research method with the approach of legislation, conceptual and case approaches. The research results show that (1) the phenomenon of citizenship status of Gloria Natapradja Hamel is not clear. (2) The Acts Number 12 of 2006 about citizenship does not provide legal protection on citizenship status of children who born from marriage different nationality.

Keywords: *Citizenship, Marriage Different Nationality*

PENDAHULUAN

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat, ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia

tidak akan lepas dari permasalahan tersebut.

Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melaluinya bersama dengan orang lain dalam sebuah ikatan perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.¹

Di Indonesia perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu: Pertama, wanita warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang menikah dengan pria warga negara asing (selanjutnya disebut WNA); dan Kedua, Pria WNI menikah dengan wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan beda kewarganegaraan dengan perkawinan yang bersifat interen. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan beda kewarganegaraan, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga setelah perkawinan.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan beda kewarganegaraan, adalah masalah kewarganegaraan antara orang tua dan anak. Sering kali terjadi seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda kewarganegaraan menikah akan mengalami perubahan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Perubahan kewarganegaraan tersebut termuat pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 2006 (selanjutnya di sebut UU Kewarganegaraan) sebagai berikut:

- (1) Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Berbagai masalah yang dihadapi Indonesia ternyata membawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal diantaranya adalah Perubahan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan (selanjutnya di sebut UU Kewarganegaraan) tersebut juga mendasari adanya perubahan aturan dalam Keimigrasian Indonesia. Fenomena ini merupakan fenomena yang harus disikapi bersama oleh banyak kalangan. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif atau negatif terhadap setiap warga negara Indonesia yang

¹Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar maju, Hlm.17.

melakukan perkawinan dengan warga negara asing.²

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan, mengingat dengan diberlakukannya Undang-undang Kewarganegaraan yang baru tentu membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan beda kewarganegaraan.

Melihat fakta sosial dan hal ini tidaklah dapat dipungkiri bahwa perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan belum sepenuhnya dirasakan dengan baik oleh anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan salah satu yang menjadi polemik di dalam menentukan status kewarganegaraan yaitu kasus di alami oleh Gloria Natapradja Hamel yang merupakan anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan. Ayah Gloria berkewarganegaraan Prancis dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia, di mana pada saat Gloria ingin mengikuti pasukan pengibar bendera pusaka (selanjutnya di sebut PASKIBRAKA) tidak di izinkan karena dianggap tidak berkewarganegaraan Indonesia, namun yang

terjadi pada saat penurunan bendera Presiden Republik Indonesia memberikan izin dengan alasan Gloria berkewarganegaraan Indonesia merujuk pada UU kewarganegaraan yang baru, dari peristiwa hukum yang dialami oleh Gloria dapat dilihat tidak adanya kepastian hukum dari status kewarganegaraan Gloria.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dan dianalisis secara yuridis dengan pola deduktif berdasarkan teori-teori yang relevan dengan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat hukum status kewarganegaraan Indonesia atas kasus Gloria Natapradja Hamel

a. Esensi pendaftaran bagi status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel

Pendaftaran kewarganegaraan merupakan keharusan bagi anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan untuk dapat diakui sebagai warga negara Indonesia, bagi anak yang tidak didaftarkan kewarganegaraannya secara otomatis tidak dapat diberikan haknya seperti anak warga

²Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com> di akses pada tanggal 10 September 2016

negara Indonesia lainnya dan dengan sendirinya kehilangan kesempatan menjadi warga negara Indonesia sebelum ia berusia 18 tahun. Kemudian yang menjadi polemik adalah mengenai larangan terhadap Gloria saat mengikuti penaikan bendera karena dianggap sebagai warga negara asing yang dibuktikan dengan adanya paspor Prancis yang dimiliki serta tidak dilakukannya pendaftaran oleh orang tuanya, namun dibolehkan pada saat penurunan bendera dan ini merupakan kejanggalan tentang dasar hukum yang digunakan pemerintah sehingga memberikan izin seorang warga negara asing ikut serta dalam paskibraka. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu di dalam Pasal 23 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 bahwa seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Jadi jelas dapat dilihat bahwa Gloria memang warga negara asing.

Status kewarganegaraan merupakan sesuatu yang penting, terutama dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Dengan memiliki status sebagai seorang warga negara maka secara tak langsung akan mendapat kemudahan-kemudahan dalam beraktifitas di kehidupan sosial masyarakat.

Namun berbeda halnya yang dialami oleh Gloria pemberian izin justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status kewarganegaraannya.

Disini sebenarnya telah terjadi ketimpangan hukum atas kasus kewarganegaraan Gloria aturan hukum mana yang harus ia ikuti apakah Undang-undang No.62 Tahun 1958 ataukah Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan, dan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang maka dapat dilihat dalam asas kewarganegaraan Indonesia, asas kewarganegaraan merupakan dasar berfikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari sebuah negara, dan salah satu asas yang dianut Indonesia adalah asas *ius soli* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Namun asas ini tidak dapat berlaku bagi Gloria dikarenakan pembelakuannya dibatasi bagi anak-anak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan adanya aturan peralihan. Dengan adanya aturan yang mengharuskan melakukan pendaftaran ini justru menghilangkan hak anak yang telah dilindungi oleh negara untuk diakui sebagai warga negara. Aturan peralihan tidak bekerja dengan baik dan seharusnya tidak perlu ada batasan waktu yang diberikan dalam melakukan pendaftaran kewarganegaraan

Menurut penulis persoalan pendaftaran kewarganegaraan merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian khusus tentang bagaimana seseorang dapat diakui di dalam sebuah negara sebagai warga negara untuk diberikan hak kewarganegaraan. Hak kewarganegaraan merupakan kewenangan dari setiap warga negara untuk memperoleh sesuatu yang telah dijanjikan atau diatur oleh negara dimana dalam hak tersebut mencakup berbagai bidang yang terkait dalam kehidupan masyarakat.

b. Diskursus antara HAM dan kepastian hukum dalam penentuan kewarganegaraan
Gloria Natapradja Hamel

manusia sejak lahir hingga meninggal dunia memiliki suatu naungan yang melekat pada dirinya berupa hak-hak pokok atau sering disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Menurut UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini mengandung makna bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki hak dalam jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Serta tiap elemen masyarakat berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.

Menurut penulis ketidakpastian dan ketidaksetaraan kedudukan di dalam hukum

adalah jaminan yang biasa dilanggar atau dikesampingkan oleh negara, hal ini dikarenakan kurangnya fungsi hukum, ketegasan dalam hukum, dan lemahnya hukum di Indonesia, salah satunya yaitu ketidakpastian hukum dalam pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada Gloria. Lebih lanjut terkait Pasal 41 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 sebaiknya dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat agar hal ini menghindarkan adanya diskriminasi antara anak-anak yang terlahir sebelum Undang-undang tersebut ditetapkan dan anak-anak yang lahir setelah Undang-undang tersebut ditetapkan, karena ketentuan tersebut juga berpotensi membuat seorang anak kehilangan kewarganegaraanya sebagaimana dialami oleh Gloria. Dengan pembatalan tersebut, maka anak-anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan yang lahir setelah 1 Agustus 2006 maupun sebelum 2006 tetap diakui kewarganegaraa gandanya sebelum berusia 18 Tahun.

Pembatasan kewarganegaraan ganda yang diberikan di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diberikan usia 21 tahun ini memberikan perenungan filosofis. Ketentuan kewarganegaraan dapat dimungkinkan dalam hal apa dan bagaimana. Dapat saja ditentukan bahwa kewarganegaraan ganda itu hanya dimungkinkan untuk hal-hal tertentu saja dan diatur secara bilateral dalam

hubungan antar negara. Demikian pula syarat-syaratnya dapat pula ditentukan bersifat khusus, misalnya jika seorang anak lahir dari ibu WNI dan ayah WNA seperti yang terjadi pada Gloria, dapat ketentuan yang biasa. Maka setelah anak tersebut dewasa, ia diberi kesempatan untuk untuk menentukan pilihan wajib untuk menjadi warga negara Indonesia atau mengikuti warga negara ayahnya. Akan tetapi, dengan demikian anak itu dibiarkan dan tidak menghormati kesetiaan orang tuanya (ibunya) untuk tetap berkewarganegaraan Indonesia. padahal dalam satu keluarga ibu dan ayah tetap hidup dan rukun dan harmonis dalam satu keluarga yang utuh. Oleh karena itu, dalam hal demikian, apakah secara moral dapat dibenarkan bahwa negara dapat memaksa anak untuk menentukan pilihan atau memilih salah satu kewarganegaraan ayah atau ibunya. Dalam kasus demikian kecuali apabila yang bersangkutan dengan kehendak dan kesadarannya sendiri menentukan pilihan itu, maka seharusnya negara tidak memaksa seorang anak dengan menggunakan instrumen Undang-undang agar yang bersangkutan memilih salah satu kewarganegaraan ayah atau ibunya. Dalam hal ini yang penting bagi negara ialah bahwa warga negara itu memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Sependapat dengan pandangan ini, penulis mengusulkan agar kewarganegaraan

ganda dapat dimungkinkan hingga usia 21 tahun tetapi diberikan hak untuk melepas salah satu yang bersangkutan mencapai usia dewasa tanpa harus dibatasi tenggang waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Serta berhak mendapatkan keadilan, tidak berarti penegakan HAM lantas meninggalkan kepastian hukum. Kedua hal tersebut saling berkorelasi baik rantai yang tak putus

2. perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran

pemberlakuan Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan namun itu rupanya belum membuat urusan kawin campur atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi dilapangan. Ketidaktahuan atau keengganan pasangan beda kewarganegaraan mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak menjadi WNI. Ditambah prosedur yang dirasa panjang dan menguras tenaga.³

a. Pelaksanaan perlindungan dalam Undang-undang Perlindungan anak

³Anugrah Gilang Priandena, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi anak yang lahir dari Perkawinan Campuran*. Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, di akses pada tanggal 1 Agustus 2017

Pelaksanaan perlindungan anak belum di jamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan atau implementasi dari Undang-undang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Saran-saran agar penyelenggara perlindungan anak di Indonesia berjalan efektif. Perlindungan anak di Indonesia dan implementasinya dipertanggungjawabkan serta bermanfaat, dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini dan dikemudian hari sebagai berikut:

- 1) Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama dibidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina dan membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak pada tingkat nasional dan regional.⁴
- 2) Berupaya maksimal membuat, mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum.
- 3) Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaatnya

secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵

- 4) Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan agar dapat memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melaksanakan kebijaksanaan secara dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.⁶
- 5) Meningkatkan pemenuhak hak-hak sipil dan kebebasan sebagai manifest pertama haknya sebagai manusia, yang mencakup: Nama, status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan akta kelahiran, kebebasan dalam berekspresi, berfikir berhati nurani, memeluk agama, berserikat, akses terhadap informasi yang layak baik melalui jalur organisasi pemerintah, organisasi masyarakat yang dibentuk oleh mereka sendiri.
- 6) Perlindungan atas kehidupan pribadi.
- 7) Tidak menjadi subyek penyiksaan, hukum yang kejam, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kebebasan.

⁴Enggi Holt, *Asas perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum antara Perempuan dan Pria dalam rangka rancangan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, di akses pada taggal 2 Agustus 2017

⁵*Ibid.*
⁶*Ibid.*

b. Perlindungan anak di Indonesia ditinjau dari konvensi Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pembuatan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dilatarbelakangi ratifikasi konvensi hak anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) guna mengatur masalah Pemenuhan hak anak.⁷ Selain itu Indonesia juga mengadopsi Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 (UU No. 39/1999).⁸ meskipun sudah ada sejumlah Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, Misalnya Undang-undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Pengadilan Anak, dan sebagainya, belum ada Undang-undang yang secara utuh yang dapat mengatasi masalah anak.⁹

Ketika menetapkan Undang-undang perlindungan anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun Undang-undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tuas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan yang sama.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyuluruh komprehensif, Undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari konvensi hak anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan hak anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara.¹⁰ Undang-undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan 4 (empat) prinsip konvensi hak anak (KHA):

- 1) Non-diskriminasi
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup
- 4) Dan hak anak untuk berpartisipasi

c. Perwujudan otoritarianisme negara dalam Undang-undang kewarganegaraan

Perwujudan yang selama ini tercermin pada aturan legal yang bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar

warga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan tahun 1958 dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa seorang wanita WNI yang melakukan kawin campur, maka akan kehilangan kewarganegaraannya. Begitupun anak yang dilahirkan dari perkawinan antara wanita WNI dengan pria WNA, otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Sedangkan perwujudan demokratisasi negara dalam Undang-undang kewarganegaraan yang baru tercermin dari produk hukumnya yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender menurut Undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 Pasal 2 disebutkan bahwa warga negara asli Indonesia adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesiasejak kelahirannya yang tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pasal inilah yang menihilkan pemojokan terhadap etnik tertentu. Sedangkan Undang-undang menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan. Dalam Pasal lain juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi

¹⁰*Ibid.*

tenggag waktu 3 (tiga) tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi WNI atau selama masa tenggang waktu 3 (tiga) tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia

Bagian yang paling penting dari Undang-undang baru itu adalah dianutnya asas *ius sanguinis-ius soli* dan mengakui kewarganegaraa ganga terbatas pada anak pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal diluar negeri hingga usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun diizinkan memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebut ditambah tenggang waktu 3 (tiga) tahun barulah si anak diwajibkan memilih salah satunya.ketentuan inilah yang menghindari terjadinya *stateless*. Mencermati isi materi Undang-undang kewarganegaraan yang baru lebih merupakan bentuk akomodasi sebuah masyarakat yang telah *in touch* dengan pergaulan Internasional.¹¹

Undang-undang ini tampaknya secara filosofis ingin mengatakan bahwa akulturasi budaya melalui media kewarganegaraan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.¹² Di sini, hukum sebagai *socialengineering* atau perekayasa sosial berfungsi. Hanya saja penetrasi tata nilai yang ada didalamnya, sebagai akibat perkawinan campuran, misalnya, berada diluar konteks Undang-

undang tersebut. Negara, yang telah berhasil menghasilkan Undang-undang progresif ini, harus juga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada sekelompok masyarakat yang ketat menjaga nilai-nilai adat dan agama, yag menolak tradisi kawin campur karena kental bermuatan sara. Sehingga produk hukum yang sangat dibanggakan ini menjadi lebih *acceptable*.

Namun dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh orang tua Gloria Natapradja Hamel, dalam salah satu pertimbangannya bahwa seseorang tidak melakukan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Udag-undang No. 12 tahun 2006 , yaitu: mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan, sehingga yang menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kesempatannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sebagaimaa terjadi pada Gloria Natapraadja Hamel, hal demikian jelas bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 41 undang-undang kewarganegaraan melaikan karena kesalahan yag bersangkutan, termasuk apabila hal itu terjadi karena kelalaian atau ketidak tahuan. Alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab didalam hukum dikenal asas "*nemo coomodum*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

capere potest de injuria sua propria” yang bermakna bahwa tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Alasan ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab didalam hukum juga dikenal asas “*ignorantia juris (legis) excusat neminem*” yang berarti bahwa ketidaktahuan akan hukum (undang-undang) tidak membuat seseorang bebas dari hukum (undang-undang) itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam putusan tersebut yang menolak permohonan orang tua Gloria dapat dilihat bahwa putusan hakim tidak memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran yang belum mendaftarkan status kewarganegaraannya 4 (empat tahun setelah Undang-undang No. 12 Tahun 2006 diundangkan serta adanya diskriminasi hak (*birth right*) yang melekat pada anak-anak yang lahir sebelum Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan disahkan yang sesungguhnya harus didudukkan sama dengan anak yang lahir setelah undang-undang kewarganegaraan yang baru diundangkan sepanjang belum berusia 18 tahun sebagai subjek dari undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa fenomena tentang status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel belum jelas.
2. Bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan.

Rekomendasi

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akibat tidak efektifnya pemberlakuan aturan mengenai kewarganegaraan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mengubah Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
1. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan diharapkan kepada pembuat peraturan hendaknya mencerminkan prinsip persamaan kedudukan dan kepastian hukum yang meletakkan keseimbangan

hak dan kewajiban dalam menentukan kewarganegaraan anak. Perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu diberinya kesempatan memperoleh

kewarganegaraan ganda terbatas tanpa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar maju
Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*,
<http://www.mixedcouple.com>

Anugrah Gilang Priandena, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi anak uang lahir dari Perkawinan Campuran*. Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah

Enggi Holt, *Asas perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum antara Perempuan dan Pria dalam rangka rancangan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*